



PUTUSAN

NOMOR:636/PID/2015/PT.MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUMANGELI MENDROFA, SE;**
Tempat lahir : Hilinamazihono;
Umur/tgl.lahir : 33 tahun / 10 November 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Desa Hilinamazihono Kec. O'o'u Kab. Nias Selatan;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Staff KPU Nias Selatan;
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Otober 2015 Nomor:636/PID/2015/PT.Mdn, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli **Nomor:2/PID.C./2015/PN.Gst.-**, tanggal 18 September 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, uraian singkat **Resume** dari kepolisian Resort Nias Selatan tanggal 17 Pebruari 2015 dalam **Nomor:BP/4/II/2015/Reskrim** yang berbunyi sebagai berikut :

Telah terjadi tindak pidana Penggelapan atau Penggelapan Ringan terhadap Melanggar Pasal 372 jo Pasal 373 KUHPidana

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 18 September 2015 **Nomor:2/Pid.C/2015/PN.Gst.** yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **SUMANGELI MENDROFA, SE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan ringan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan **selama 2 (dua) bulan** berakhir;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permohonan banding **Nomor:15/Bdg/Akte.Pid.C/2015/PN-Gst.** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli **TEMAZIDUHU HAREFA, SH.** Yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 September 2015, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli **Nomor:2/Pid.Sus/2015/PN.Gst.**, tanggal 18 September 2015
2. Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa Nomor : **2/Pid.Sus/2015/PN-Gst.-** yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HEZATULO DUHA sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sitoli bahwapada tanggal 25 September 2015 Permintaan Banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penyidik;

3. Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding /Terdakwa tertanggal 29 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 29 September 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penyidik tertanggal 30 September 2015;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh TEMAZIDUHU HAREFA, SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, tanggal 25 September 2015
Nomor: W2.U12./1278/Pid/IX/2015 ditujukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Penyidik untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan 05 Oktober 2015 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Kuasa Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 18 September 2015 Nomor: 2/Pid.C/2015/PN-Gst. dan bukti-bukti surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "**Penggelapan Ringan** " dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan



benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 2/Pid.C/2015/PN-Gst-, tanggal 18September 2015 yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan**, dan pidana yang dijatuhkan tersebut menurut Pengadilan Tinggi sudah cukup adil dan patut serta sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Kuasa Hukum Terdakwatersebut;
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor **2/Pid.C/2015/PN.Gst.-** tanggal **18September 2015** yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jum'at** tanggal **04 Desember 2015** oleh kami **RUSTAM IDRIS,SH.** Hakim Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO KARO,SH.MH** dan **HERU PRAMONO,SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan **Nomor: 689/PID.SUS/2015/PT.MDN** tanggal 19 Oktober 2015, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **08 Desember 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **RAMADAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUAMAJELIS

BENAR KARO KARO,SH.MH

RUSTAM IDRIS,SH

HERU PRAMONO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

RAMADAN TARIGAN

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:636/Pid/2015/PT.Mdn

Halaman 5 dari 5 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)